

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR “STUDI TENTANG
PEMANFAATAN SASI PADA MASYARAKAT DESA NEGERI LIMA
KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH”**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas
Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon



ALWASIH SOULISA
NIM. 160206003

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul : " PEMBERDAYAAN MASYAAKAT PESISIR " Studi Tentang Pemanfaatan Sasi Pada Masyarakat Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah " oleh Saudara Alwasih Soulisa NIM 160206003 Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 M. Bertepatan dengan 26 Rabiul Awal 1443 H, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dengan perbaikan.

Ambon, 02 November 2021 M
26 Rabiul Awal 1443 H

Ketua : **Dr. Arman Man Arfa, M.Pd.I**

Sekretaris : **Sariyah Ipaenin, M.Sos**

Munaqisy I : **Dr. Ye Husen Assagaf, M.Fil.I**

Munaqisy II : **M. Idul Launuru, M.Si**

Pembimbing I : **Dr. M. Ridwan Tunny, M.Si**

Pembimbing II : **Fadli Pelu, M.Si**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
IAIN Ambon



Dr. Ye Husen Assagaf, M.Fil.I
NIP. 197002232000031002

ABSTRAK

Nama **Alwasih Soulisa**, NIM 160206003, Fakultas/Prodi Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon/Pengembangan Masyarakat Islam Judul Skripsi. **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir “Studi Tentang Pemanfaatan Sasi Pada Masyarakat Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.**

Skripsi ini adalah untuk konsep pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan sasi di desa Negeri Lima, Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Bagaimana pemberdayaan masyarakat Negeri Lima dalam proses pelaksanaan sasi. Apa saja sanksi atau hukuman yang di berikan kepada masyarakat Negeri Lima dalam pelaksanaan sasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan sasi, itu sangat bermanfaat bagi masyarakat Negeri Lima. (a). Upaya memberdayakan Masyarakat Negeri Lima Dalam Proses Pelaksanaan Sasi salah satunya adalah dengan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui pelaksanaan sasi, dan Pembagian Hasil Sasi yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat Negeri Lima (b) Apa saja sanksi atau hukuman yang di berikan kepada masyarakat negeri lima dalam pelaksanaan sasi, adalah dengan memberikan Hukuman Cambuk bagi pelanggar sasi, dan Sangsi Denda Uang ini digunakan sebagai efek jera bagi pelanggar sasi, sehingga hasil yang didapatkan banyak.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, dan Sasi

ABSTRACT

Name **Alwasih Soulisa**, NIM 160206003, Faculty/Prodi Ushuluddin and Da'wah IAIN Ambon/Islamic Community Development Thesis Title. **Coastal Community Empowerment "Study on the Utilization of Sasi in the Village Community of Lima, Leihitu District, Central Maluku Regency.**

~~This thesis is for the concept of community empowerment through the use of sasi in the village of Negeri Lima. The purpose of this research is to find out how to empower the people of Negeri Lima in the process of implementing sasi. What are the sanctions or punishments given to the people of Negeri Lima in the implementation of sasi. The results of this study indicate that the empowerment of coastal communities through the use of sasi is very beneficial for the people of Negeri Lima. (a). Efforts to empower the People of Negeri Lima in the Sasi Implementation Process, one of which is to increase community income through the implementation of sasi, and the distribution of results of Sasi which is carried out for the welfare of the people of Negeri Lima (b) What are the sanctions or penalties given to the people of Negeri Lima in the implementation of sasi, is to give the punishment of whipping for sasi violators, and this monetary fine is used as a deterrent effect for sasi violators, so that the results obtained are many.~~

Keywords: Coastal Community Empowerment, and Sasi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALWASIH SOULISA

NIM : 160206003

Jenjang : S1

Fakultas : Ushuluddin Dan Dakwah

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir "Studi Tentang Pemanfaatan Sasi Pada Masyarakat Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

Menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Ambon, Oktober 2021

Saya Yang Menvatakan

METERAI
TEMPEL
84057AHF92432603
6000
ALWASIH SOULISA

NIM. 160206003

MOTTO

Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal.


(Bill Gates)

Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui

(Aristotle Onassis)

Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak yang masih harus ia pelajari.

(Sir John Lubbock)



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam senantiasa terlantun kepada murebbiah kita Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa istiqomah melangkah di jalan-Nya.

skripsi ini merupakan tugas akhir dari suatu rangkaian studi untuk memperoleh strata-1 jurusan pengembangan masyarakat islam, pada fakultas ushuluddin dan dakwah IAIN Ambon. sesuai dengan bidang studi yang penulis geluti, maka dalam penulis skripsi ini mengambil judul **“Pemberdayaan Masyarakat Pesisir “Studi Tentang Pemanfaatan Sasi Pada Masyarakat Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah”**.

Sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, penulis yakin bahwa keberadaan skripsi ini masih terlalu jauh dari kesempurnaan, sekalipun ini merupakan hasil maksimal yang penulis hadapi. Namun semua itu dapat di atasi berkat petunjuk dan kekuatan dari yang maha kuasa dan disertai semangat dan kerja keras dengan suatu keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti membawa hikmah dan upaya untuk mencapai kemajuan. Penulis menyadari bahwa ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si selaku rektor IAIN AMBON pimpinan tertinggi yang selalu mewujudkan pendidikan yang baik bagi mahasiswa di lembaga ini.
2. Dr. Ye Husein Assegaff, M.Fil.1 selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah serta para pembantu dekan dan civitas akademik yang telah berjasa dalam pengembangan Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah.
3. Fivit Baktirani, MM, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. dan M. Idul Launuru, M,Si selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis.
4. Dr.M. Ridwan Tunny, M. Si dan Fadli Pelu, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Dr, Ye Husein Assagaf, M. Fii.1 Dan M. Idul Launuru, M,Si selaku penguji I dan penguji II, yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan dan saran serta motivasi hingga terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen dirualingkup Institut Agama Islam Negeri Ambon, khususnya di Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepala perpustakaan institut agama islam negeri Ambon beserta stafnya yang menyediakan fasilitas yang di butuhkan

8. Ayahanda dan Ibunda (Jamaludin Soulisa) dan (Aslamia Soulisa) yang telah membimbing, mengasuh, memberikan dukungan yang tiada hentinya sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
9. Saudara tercinta kakak-kakak dan adik-adikku tersayang Nasri Soulisa, Masita Soulisa, dan Sholihin Soulisa, Dan Juga Paman Dan Bibi M. Ghozali Soulisa dan Hawa Soulisa sebagai sumber inspirasiku yang dengan kerelaan hati telah banyak membantuku, beserta keluarga tercinta lainnya yang tak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu.
10. Teman – teman mahasiswa angkatan 2016 yang telah banyak membantu penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada kami mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan skripsi ini ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Ambon, Mei 2021

Penulis


Alwasilh Soulisa

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Definisi Operasional.....	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sasi	11
B. Masyarakat Pesisir	16
C. Pemberdayaan	20
D. Penelitian Terdahulu Yang Relefan	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	38
D. Informan Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	43
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
a. Sejarah dan Pemerintahan Negeri	43
b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Negeri Lima	45
c. Deskripsi Geografis Negeri Lima	46
d. Deskripsi Demografis Negeri Lima	48
2. SASI	53
B. Pembahasan.....	59
1. Pemberdayaan Masyarakat Negeri Lima Dalam Proses Pelaksanaan Sasi	60
a. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	63
b. Pembagian Hasil Sasi	65
2. Apa Saja Sanksi Atau Hukuman Yang Di Berikan Kepada Masyarakat Negeri Lima Dalam Pelaksanaan Sasi	68
a. Hukuman Cambuk bagi pelanggar sasi	71
b. Sangsi Denda Uang	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR NAMA INFORMAN

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

4.1 Jumlah Penduduk Negeri Lima menurut jenis kelamin	48
4.2. Jumlah Penduduk Negeri Lima menurut umur	49
4.3. Jumlah Penduduk Negeri Lima menurut umur tahun	50
4.4 : Jumlah Penduduk Negeri Lima Menurut Jenis Mata Pencaharian	51
4.5. Jenis Sarana Peribadatan Di Negri Lima.....	52
4.6. Jenis Sarana Pendidikan Di Negri Lima.....	52
4.7. Jumlah pendapat masyarakat mengenai sasi.....	55
4.8. pendapat jumlah yang setuju pelaksanaan sasi.....	55
4.9. jumlah pendapat masyarakat yang mengetahui pelaksanaan sasi.....	56
4.10. pendapat apakah pelaksanaan sasi berjalan dengan baik.....	57
4.11. palaksanaan sasi dapat meningkatkan perekonomian masyarat.....	62
4.12. pendapatan dari pala dan kelapa.....	63
4.13 pendapat apakah anda puas dengan cara pembagian hasil sasi setelah selesai melakukan sasi.....	66
4.14. pendapat apakah anda setuju hukuman sasi.....	70
4.15. pendapat apakah anda sepakat ketika hukuman yang diberikan sengaja di lakukan lama.....	72
4.16. pendapat apakah anda sepakat ketika denda yang diberikan sengaja dilebihkan.....	76
4.17. pendapat apakah orang luar yang melanggar sasi tetapi tidak dihukum atau didenda.....	78

DAFTAR GAMBAR

4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Negeri Lima.....	45
4.2 Lokasi Penelitian Desa Negeri Lima.....	46
4.3. Wawancara dengan Bapak Hj. Sapu Suneth.....	54
4.4. hasil sasi pala	60
4. 5 proses pencukaan hasil sasi pala.....	64
4. 6 proses pencukaan hasil sasi kelapa	64
4.7 Wawancara Dengan Bpk Fuad Assel, Masyarakat.....	68
4.8 Wawancara Dengan Bapak Surahman Pesihatu, Panitia Sasi.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maluku merupakan salah satu daerah yang memiliki hak-hak adat atau masyarakat hukum adat dalam sistem pengelolaan hutan, maka dalam pengelolaan hutan di Maluku di kenal dengan sistem pengelolaan hutan sasi. Pengelolaan hutan dengan sistem sasi memiliki ke unikan dan berbeda-beda berdasarkan hukum adat yang terdapat di daerah-daerah yang ada di Maluku.

Upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Maluku sudah di laksanakan sejak dulu. Hal ini akan di buktikan dengan salah satu budaya masyarakat Maluku yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa merusak lingkungan. Kegiatan pengambilan hasil-hasil potensi ini oleh masyarakat Maluku di kenal dengan sebutan “ SASI”. Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku, untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Bila sasi di laksanakan, maka masyarakat dilarang untk memetik buah-buah tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang di tetapkan oleh pemerintah desa.¹

Tradisi sasi adalah suatu tradisi yang berupa ritual adat yang bertujuan melindungi dan melarang mengambil suatu barang atau sumber daya alam tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya alam. Tradisi sasi tersebut menjadi aturan hukum tidak tertulis masyarakat adat yang harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat.

¹ Frank L Cooley, “Mimbar dan Tahta”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.(hal 189)

Peraturan dalam pelaksanaan tradisi sasi tersebut menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia lain dalam wilayah yang dikenakan larangan untuk mengambil, memanfaatkan, dan memindahkan sesuatu berkenaan tradisi sasi. Selain itu, tradisi sasi merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumber daya alam sekitar kepada seluruh masyarakat setempat. sasi juga dikenal sebagai cara pengolahan sumber daya alam.²

Sasi atau peraturan yang sudah diberlakukan secara turun temurun ini ditegakkan oleh adat istiadat; namun uniknya, sasi di didesa Negeri Lima banyak yang diberlakukan oleh pemerintah desa dan juga oleh para pemilik sasi tersebut, Apabila ada yang melanggar atau memanfaatkan komoditas sasi bukan pada waktunya, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi, yang mana sudah disepakati secara bersama-sama sebelumnya. Pada umumnya, sanksi terhadap pelanggar sasi adalah berupa dosa. Selain dosa, di beberapa desa juga ada sanksi lain yang dikenakan bagi masyarakat pelanggar sasi yang berupa denda uang, Denda uang akan masuk ke kas desa atau ke pemilik sasi, sementara denda yang dapat dikonsumsi akan dinikmati bersama-sama oleh seluruh masyarakat desa. Hingga saat ini, peraturan-peraturan terkait sasi di sebagian besar desa masih belum diatur secara tertulis dan masih dalam bentuk hukum adat. mulai merencanakan pembuatan aturan tertulis terkait sasi agar dapat diimplementasikan

² Suntoko, *kajian struktur, fungsi, dan nilai budaya tradisi sasi (ritual penetapan larangan berdasarkan adat) suku moi pesisir kabupaten sorong provinsi papua barat* Universitas Pendidikan Indonesia, 2016, Halm 2

secara optimal, dan ada beberapa desa juga yang telah mengadopsi peraturan-peraturan adat seperti sasi ke dalam dokumen peraturan desa (Perdes).

Walaupun terkesan ‘mengekang’, sasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Secara ekologi, komoditas yang masuk sasi dapat berkembang biak sehingga dapat memberikan hasil yang cukup untuk masyarakat memanfaatkan saat memasuki masa pembukaan sasi. Dari sisi sosial, manfaat sasi adalah terdistribusinya hasil sumber daya laut kepada masyarakat setempat yang tinggal di kawasan pemberlakuan sasi. Hasil tersebut dapat dinikmati secara bersama-sama dan terhindar dari monopoli pihak-pihak tertentu. Tidak hanya itu, penghasilan masyarakat tersebut juga dapat meningkat saat masa pembukaan sasi. Hasil yang diperoleh dari sasi juga dapat digunakan untuk kepentingan publik, di mana sebagian dari hasil penjualan komoditas sasi yang diperoleh dari warga dimanfaatkan untuk kepentingan bersama

Peran sasi memungkinkan sumber daya alam untuk terus tumbuh dan berkembang. dengan kata lain, sumber daya alam hayati dan nabati perlu di lestarikan dalam suatu priode tertentu untuk memulihkan pertumbuhan dan perkembangan demi tercapainya hasil yang memuaskan.

Menurut sejarahnya sasi di Maluku telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama oleh masyarakat maupun tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hal ini di dasarkan atas kesadaran bahwa tanpa lingkungan mereka tidak dapat hidup dengan layak, sehingga sasi harus dapat di pertahankan oleh generasi ke generasi. Dalam pemeliharaan sumber daya alam ini ada aturan-aturan yang telah berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis,

yang di kenal dengan sebutan” Hukum sasi”. Hukum sasi yaitu suatu sistim hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk memetik atau mengambil potensi sumber daya alam dari jenis tertentu untuk suatu jamgka waktu pendek.³

Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi, pada hakikatnya, juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk setempat. Saat ini, sasi memang lebih cenderung bersifat hukum adat bukan tradisi, dimana sasi digunakan sebagai cara mengambil kebijakan dalam pengambilan hasil laut dan hasil pertanian. Namun, secara umum, sasi berlaku di masyarakat sebagai bentuk etika tradisional. Sasi tidak berhubungan dengan ritus kelahiran, perkawinan, kematian dan pewarisan, melainkan lebih cenderung bersifat tabu dan kewajiban setiap individu dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Seperti yang kita tahu, bahwa taboo atau tabu berfungsi untuk menjaga kestabilan hidup masyarakat. Tabu seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang terlarang, karena akan mengakibatkan dampak buruk bagi orang yang melanggar tabu.

³ W. Pattinama, dan M, Pattipeilohy. “ Upacara sasi ikan lombo di negeri Haruku.” Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Balai kaajian sejarah dan Nilai Tradisional, Ambon, 2003

Segala pemeliharaan sumber daya alam diawasi oleh lembaga-lembaga adat seperti raja, ke-pala soa, saniri, kewang dan marinyo. Namun yang lebih berperan dalam pemeliharaan sumber daya alam ini adalah kewang dan anak-anak kewang yang berfungsi sebagai polisi hutan. Kewang memegang peranan yang penting, karena merupakan salah satu unsur pemerintahan yang bertugas untuk menjaga lingkungan baik di darat maupun di laut dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hukum sasi terbagi atas dua macam, yaitu hukum sasi adat dan hukum sasi denda. Yang dimaksud dengan hukum sasi adat adalah perbuatan yang dapat di pidana, sedangkan hukum sasi denda adalah sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara kewang mempergunakannya, dalam hal ini kewenangannya untuk menerapkan pidana.⁴

Sasi yang dilakukan oleh masyarakat di desa-desa muslim adalah sasi negeri, tidak sama dengan sasi yang dilakukan di desa-desa Kristen karena sasi yang dibuat oleh umat kristiani adalah sasi gereja. Dimasa sekarang walaupun kehidupan modern telah berbaaur dengan kehidupan adat dan atau budaya lokal setempat masyarakat di Maluku kenyataannya budaya sasi itu masih hidup dan terus ber-kembang.

Beberapa negeri di Maluku, masih melestarikan budaya sasi. Salah satu negeri yang masih melakukan sasi terhadap tanaman-tanaman mereka, baik tanaman umur pendek maupun tanaman umur panjang ialah Negeri Negeri Lima, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

⁴ JE.Lokollo 1988:18 *'Het Recht van sasi in De Moluken* halaman 293.

Berdasarkan pembahasan di atas. Berangkat dari inilah, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir “Studi Tentang Pemanfaatan Sasi Pada Masyarakat Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah”**”.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan di atas, maka penulis akan memfokuskan penelitian ini pada pemberdayaan masyarakat pesisir tentang pemanfaatan sasi. Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat Negeri Lima dalam proses pelaksanaan sasi.
2. Apa saja sanksi atau hukuman yang di berikan kepada masyarakat Negeri Lima dalam pelaksanaan sasi

b. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas ada beberapa faktor yang perlu diteliti. Ukuran juga pemberdayaan masyarakat pada pemanfaatan sasi terhadap masyarakat Desa Negeri Lima dalam judul Pemberdayaan Masyarakat Pesisir “Studi Tentang Pemanfaatan Sasi Pada Masyarakat Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah”

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Bagaimana pemberdayaan masyarakat Negeri Lima dalam proses pelaksanaan sasi.
2. Apa saja sanksi atau hukuman yang di berikan kepada masyarakat Negeri Lima dalam pelaksanaan sasi

b. Manfaat Penelitian.

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir “Studi Tentang Pemanfaatan Sasi Pada Masyarakat Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah” Dapat pula juga menjadi rujukan dalam melakukan penelitian lain yang relevan dengan penelitian.

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa Negeri Lima, kecamatan Leihitu, kabupaten Maluku Tengah. Agar menjaga proses pelaksanaan sasi pala supaya tidak akan hilang/ punah, sebab ini merupakan suatu tindakan yang di buat pemerintah negeri untuk menjaga kelestarian lingkungan tersebut.

D. Definisi Operasional.

Definisi operasional merupakan penjabaran judul dengan mengemukakan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul.

1.) Pemberdayaan

Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kearah yang lebih sejahtera. Konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan.

2.) Masyarakat Pesisir

Definisi masyarakat pesisir dari berbagai sumber diantaranya adalah sekelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh laut baik sebagian besar atau pun seluruh kehidupannya. Mata pencaharian utama di daerah pesisir adalah nelayan, walaupun terdapat mata pencaharian di luar nelayan, seperti : pegawai negeri, pemilik warung, kontraktor, jasa potong rambut, dan masih banyak usaha di bidang jasa lainnya. Definisi lainnya adalah **kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir.** Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier factor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa transportasi dan lain-lain.

3.) Sasi

Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Oleh karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi pada hakekatnya juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk setempat.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis proposal ini terdiri dari lima bab yang di sesuaikan dengan pokok pembahasan yang di bahas. Secara garis besar dapat di uraikan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional dan sistematika penulisa

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam bab ini berisi tentang kajian teori permasalahannya yang meliputi : pengertian pemberdayaan , masyarakat pesisir, dan sasi.

3. BAB III: METODE PENELITIAN


Dalam bab metode penelitian ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, informasi, sumber data, instrument, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, pemberdayaan masyarakat pesisir “ studi tentang pemanfaatan sasi pada masyarakat desa negeri lima kecamatan leihitu kabupaten Maluku tengah”

5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang penutup yang meliputi: kesimpulan serta diikuti saran penulis.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku dengan di amati²⁷ secara teoritis bertujuan untuk deskriptif adalah pencariandata dengan interpretasi yang tepat, bertujuan untuk membuat gambaran secara statistic. Jenis penelitian ini deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir “Studi Tentang Pemanfaatan Sasi Pada Masyarakat Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah”

Jenis penelitian kedua adalah Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kuantitatif. Data dari penelitian kuantitatif berupa angka-angka yang dalam proses berikutnya dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penerapannya dalam penelitian ini adalah dengan mengukur variabel yang sudah ditentukan melalui pengisian angket tertutup. Setelah dianalisis, hasil pengisian angket-angket tersebut akan

²⁷ Imam suprayoga dan tabrani, metodologi remaja rosda karya 2001), halm. 137

ian riset dan sosial (cet: I Bandung : 37

menampilkan angka-angka atau nilai yang mewakili kondisi dari masing-masing sampel.²⁸

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan setelah selesai diseminarkannya proposal pada tanggl 11 Januari - 11 februari 2021

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat peneliti dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.²⁹

2. Data sekunder

Data sekunder di peroleh oleh studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal resmi serta buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

²⁸ Arifin, Zainal. 2011. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

²⁹ Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 103

D. Informan Penelitian

Informan utama dalam penelitian ini adalah penelitian kelompok, karena penelitian ini adalah kunci dalam melakukan penelitian di lapangan. Untuk membantu penelitian dalam merumuskan masalah maka di perlukan 23 orang untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada seperti : tua-tua adat, kaur pemerintahan, panitia sasi, dan masyarakat 20 orang

Pedoman wawancara yakni acuan yang digunakan dalam melakukan wawancara, terdiri dari beberapa pertanyaan yang terkait “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir “Studi Tentang Pemanfaatan Sasi Pada Masyarakat Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah”.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah obserfasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Metode Angket (Kuesioner)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya.³⁰ Kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebagai instrument penelitian, metode yang digunakan adalah dengan kuesioner tertutup.

Instrument kuesioner harus diukur validitas dan reabilitas datanya sehingga penelitian tersebut menghasilkan data yang valid dan reliable. Instrumen yang valid berarti instrument tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan instrument yang *reliable*

³⁰ Sugiyono, *op. cit*, hlm. 199.

adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala likert 5 poin.³¹ Jawaban responden berupa pilihan dari lima alternatif yang ada, yaitu :

1. SS : Sangat Setuju
2. S : Setuju
3. N : Netral
4. TS : Tidak Setuju
5. STS: Sangat Tidak Setuju

Validitas berarti kesucian alat ukur dengan apa yang hendak diukur, artinya alat ukur yang digunakan dalam pengukuran dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Jadi validitas adalah seberapa jauh alat dapat mengukur hal atau objek yang ingin diukur. Reabilitas artinya memiliki sifat yang dapat dipercaya. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reabilitas apabila dipergunakan berkali-kali oleh peneliti yang sama atau oleh peneliti lain akan tetapi memberikan hasil yang sama. Jadi reabilitas adalah seberapa jauh konsistensi alat ukur untuk dapat memberikan hasil yang sama dalam mengukur dalam hal dan objek yang sama.³²

2. Wawancara

³¹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 65.

³² Imam ghozali, *op.cit*, hlm. 47

Wawancara Merupakan Komunikasi Atau Pembicaraan Dua Arah Yang Dilakukan Oleh Pewawancara Dan Responden Untuk Mengetahui Informasi Yang Relevan Dengan Tujuan Penelitian.³³ Dalam Penelitian Ini Wawancara Dilakukan Secara Langsung Yakni Meneliti Di Desa Negeri Lima

3. Dokumentasi

Dokumentasi Merupakan Teknik Pengumpulan Data Yang Tidak Langsung Di Tunjukan Kepada Subjek Penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Metode Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis data yang diperoleh melalui wawancara untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dan interpretative teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang di kemukakan sebagai berikut:

1. Uji Validitas

a. Uji Validitas


Data dikatakan valid, jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Butir-butir pertanyaan yang ada dalam kuesioner diuji terhadap faktor terkait. Uji validitas dimaksud untuk mengetahui seberapa cermat suatu test atau pengujian melakukan fungsi ukurannya. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid apabila instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur atau dapat

³³ Koentjaningrat, metode-metode penelitian masyarakat, (jakarta:gramedia pustaka utama, 1997), halm 286-287

memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan peneliti.³⁴

Untuk menguji kevalidan suatu data maka dilakukan uji validitas terhadap butir-butir kuesioner. Tinggi rendah validitas suatu angket atau kuesioner dihitung dengan menggunakan metode *Pearson's Product Moment Correlation*, yaitu dengan menghitung korelasi antara skor item pertanyaan dengan skor total.

Hasil perhitungan ini akan dibandingkan dengan critical value pada tabel ini nilai dengan taraf signifikansi 5% dan jumlah sampel yang ada. Apabila hasil perhitungan korelasi produk moment lebih besar dari critical value, maka instrumen ini dinyatakan valid. Sebaliknya apabila skor item kurang dari critical value, maka instrumen ini dinyatakan tidak valid.



³⁴ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama, 2000, hlm 135.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan, yaitu sebagai berikut:


1. Pemberdayaan Masyarakat Negeri Lima Dalam Proses Pelaksanaan Sasi adalah dengan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui pelaksanaan sasi, dan Pembagian Hasil Sasi yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat Negeri Lima.
2. Hukuman yang di berikan kepada masyarakat negeri lima dalam pelaksanaan sasi, adalah dengan memberikan Hukuman Cambuk bagi pelanggar sasi, dan Sangsi Denda Uang ini digunakan sebagai efek jera bagi pelanggar sasi, sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka saran yang perlu penulis sampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat berharap agar pelaksanaan sasi ini bisa menjadi faktor peningkatan ekonomi melalui hasil yang didapatkan paska sasi ditutup, baik hasil sasi pala dan kelapa sama-sama peningkat dibandingkan tidak dilaksnakannya sasi, tindak kriminalitas semakin berkurang karena adanya hukuman seperti dicambuk dan membayar denda uang.

2. Bagi pemerintah desa juga mendapat manfaat dari pelaksanaan sasi ini ketika anggaran pemilihan ketua pemerintahan yang baru maka sebagian hasil ini juga bisa membantu untuk berlangsungnya kegiatan tersebut..



DAFTAR PUSTAKA

- Arif satria. 2015 . Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta : Pustaka Obor Indonesia,
- Arifin, Zainal. 2011. Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta:: PT Raja Grafindo Persada,
- Bivens-Tatum, Wayne. (September 20, 2013). Review : Jesse Shera, Librarianship, and Information Science. Academic Librarian. On Librarian, Rhetoric, Poetry, History, & Moral Philosophy. 2/10/2016.
- Cooley L. Frank, 1987, “Mimbar dan Tahta”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,.
- Edi Suharto, 2001, Membangun Masyarakat dan pemberdayaan rakyat (bandung:refika aditama),.
- E 1 Lestari, A. Satria. 2015, Peranan sistem sasi dalam menunjang pengelolaan berkelanjutan pada kawasan konservasi perairan daerah Raja Ampat. Buletin Ilmiah “MARINA” Sosek Kelautan dan Perikanan. Vol. 1 (2) :
- Ellias Lammerburu, , 2008, ”Peran Sasi Sebagai Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Pulaupulau Kecil diKabupaten Maluku Tenggara Barat.”, (Mahasiswa Program Pasca Sarjana, Fakultas Teknologi Kelautan Jurusan Teknik dan Manajemen Pantai, ITS Surabaya ,
- Imron Ali, 2017, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Klaster Ikan Studi Pada Masyarakat Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung, (universitas lampung bandar lampung,)
- Judge Zulfikar dan Nurizka Marissa ,2008, Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam melindungi Kelestarian Lingkungan di desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat (Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta)
- Koentjaningrat, 1997, metode-metode penelitian masyarakat, (jakarta:gamedia pustaka utama,),
- Lokollo JE. 1988:18 ‘Het Recht van sasi in De Moluken
- Muhamad, 2008, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

- Machendrawaty Nanih Dan Safei Ahmad Agus, 2001, Pengembangan Masyarakat Islam, (Bandung : Rosdakarya,),
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta
- Pasalbessy. 1988, “Kumpulan Materi Hukum Sasi dan Peraturan Kewang Dibeberapa Negeri Di Kepulauan Ambon dan Lease.” Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang,
- Pattinama W., dan Pattipeilohy M, 2003. “ Upacara sasi ikan lompo di negeri Haruku.” Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Balai kaajian sejarah dan Nilai Tradisional, Ambon,
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per. 07/Men/2008, tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan
- Poerwoko Dan Totok, 2012, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Public,(Bandung,)
- Pustablibia: Journal of Library and Information Science, Teori Interaksionisme Simbolik dalam Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi 1
- Renjaan Justine Melissa, Purnaweni Hartuti , Anggoro Dwi Didi, 2013, Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa Pada Masyarakat Adat Di Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara (Universitas Diponegoro, Semarang,)
- Suntoko, 2016, kajian struktur, fungsi, dan nilai budaya tradisi sasi (ritual penetapan larangan berdasarkan adat) suku moi pesisir kabupaten sorong provinsi papua barat Universitas Pendidikan Indonesia,
- SASI, 1996. “Nilai-nilai luhur dan kepribadian masyarakat Maluku”, Departemen kehutanan kantor wilayah Provinsi Maluku, Balai Rehabilitasi dan Konservasi tanah wilayah XI, Ambon,
- Soelaeman, M.Munandar. 2008. Ilmu Sosial Dasar. Bandung: PT.Refika Aditama
- Suharto Edi, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Bandung. Aditama.
- Suntoko, 2016 , “Kajian Struktur, Fungsi, Dan Nilai Budaya Tradisi Sasi (Ritual Penetapan Larangan Berdasarkan Adat) Suku Moi Pesisir Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat”. (Universitas Pendidikan Indonesia,)

Suprayoga imam dan tabrani, 2001, metodologi penelitian riset dan sosial (cet: I Bandung : remaja rosda karya)

Theresia Aprilia Dkk, 2015, Pengembangan Berbasis Masyarakat, (Bandung: Alfabeta,)

Theresia Aprilia Dkk 2015, Pembangunan Berbasis Masyarakat, (Bandung: Alfabeta,)

Umar Husein, 2000, Research Methods in Finance and Banking, Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama,

Anonimous, <https://negerilima.web.id/> diakses pada 18/05/2021/5:58. WIT

Anonimous, lima-negeri-<https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/>diakses pada 18/05/2021/5:55 WIT

Anonimous, dinamika sasi Gereja di Negeri Administratif Hatuhenu sasi <https://repository.uksw.edu>. diakses pada 02/04/2021/19:35.WIT

Anonimous, Sasi sebagai budaya konservasi sumberdaya alam di Maluku <https://www.researchgate.net/> diakses pada 20/05/2021/13:32 WIT

[file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/U71UMNV0/Adat_Sasi_Pelestarian_Alam_Cara_Maluku_-_Semua_Halaman_-_Bobo\[1\].mht](file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/U71UMNV0/Adat_Sasi_Pelestarian_Alam_Cara_Maluku_-_Semua_Halaman_-_Bobo[1].mht). Diakses pada tanggl 26/01/2020. 13.43. WIT

Veinot, Tiffany C. & Williams, Kate. (May, 2012). Following the “Community” Thread From Sociology to Information Behavior and Informatics: Uncovering Theoretical Continuities and Research Opportunities. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 63(5), 847-864. DOI: 10.1002/asi.21653. Wilson, T.D. Sociological aspects of information science. *International Forum on Information and Documentation*, 6(2), 1981, 13-18. Diunduh pada 25 Oktober 2020, di <http://www.informationr.net/tdw/publ/papers/socasp81.html>

PEDOMAN WAWANCARA

- Nama :
 - Umur :
 - Pekerjaan :
 - Pendidikan Terakhir:
 - Alamat :
 - Tanggl Wawancara :
-


A. Bagaimana pemberdayaan masyarakat Negeri Lima dalam proses pelaksanaan sasi.

1. Sejarah sasi di desa Negeri Lima pertama kali di laksanakan?
2. Berapa anggota dalam sekali melakukan sasi?
3. Bagaimana proses pelaksanaan sasi?
4. Berapa banyak jenis sasi yang di lakukan di sini?
5. Upaya pemberdayaan masyarakat Negeri Lima dalam proses pelaksanaan sasi. seperti apa?
6. Apakah pelaksanaan sasi ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?
7. Bagaimana cara pembagian hasil setelah selesai melakukan sasi?
8. Berapa lama proses sasi itu dilaksanakan?
9. Dalam sekali memanen hasil sasi berapa banya hasil yang didapatkan?
10. Apakah hasil sasi bisa mencukupi atau bahkan lebih untuk kesejahteraan masyarakat?

B. Apa saja sanksi atau hukuman yang di berikan kepada masyarakat Negeri Lima dalam pelaksanaan sasi

1. Apa saja sangsi atau hukuman yang di berikan kepada masyarakat Negeri Lima dalam pelaksanaan sasi ?
1. Berapa lama sangsi harus di jalankan bagi si pelanggar sasi?


2. Apakah di berikan denda (uang) atau tidak?
3. Bagaimana proses pelaksanaan hukuman bagi yang melanggar sasi?
4. Kapan berlakunya sistem sistem larangan dalam pelaksanaan sasi ?
5. Apakah semua masyarakat harus mematihi semua yang terdapat dalam pelaksanaan sasi?
6. Apakah larangan ini juga berlaku pada pendatang seperti turis, pejabat maupu yang lain?
7. Apa dampak yang di rasakan pada saat melakukan pelaksanaan sasi?



DAFTAR NAMA INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Umur	Pendidikan
1.	Hj. Sapu Suneth	Ketua Adat	75 Tahun	SMA
2.	Surahman pesihatu	Panitia Sasi	55 Tahun	SMA
3.	Rafiq soulisa	Kaur pemerintahan Negeri	48 Tahun	SMA
4.	Fuat Assel	Masyarakat	53 Tahun	SMA
5.	Abdurahman Soulisa	Masyarakat	51 Tahun	SMA
6.	Saipa Soulisa	Masyarakat	30 Tahun	S1
7.	Sariana	Masyarakat	18 Tahun	SMA
8.	Favida tunny	Masyarakat	13 Tahun	SMP
9.	Rosida Mahulauw	Masyarakat	19 Tahun	SMA
10.	Amal Soumena	Masyarakat	20 Tahun	SMA
11.	Kartini	Masyarakat	23 Tahun	SMA
12.	Andayani Soumena	Masyarakat	19 tahun	SMA
13.	Rosana Mahulauw	Masyarakat	24 tahun	SMA
14.	Rustaman Soulisa	Masyarakat	24 tahun	SMA
15.	Julpan Soumena	Masyarakat	18 tahun	SMA
16.	Julpan Uluputty	Masyarakat	14 Tahun	SMP
17.	Arpa Tunny	Masyarakat	20 Tahun	SMA
18.	Alamsyah Laisouw	Masyarakat	17 Tahun	SMA
19.	Fandriani Mahu	Masyarakat	26 Tahun	SMA

20.	Novita sari Polpoke	Masyarakat	19 Tahun	SMA
21.	La Bau	Masyarakat	47 Tahun	SD
22.	Aslamia Soulisa	Masyarakat	48 Tahun	SMA
23.	Mega Wati Latue	Masyarakat	36 Tahun	SD



Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Studi Tentang Pemanfaatan Sasi Pada Masyarakat Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini merupakan kuesioner yang penulis susun dalam rangka pelaksanaan penelitian. Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr berikan tidak akan mempengaruhi kedudukan maupun jabatan, mengingat kerahasiaan identitas Bapak/Ibu/Sdr akan kami jaga.

A. IDENTITAS RESPONDEN

Isilah identitas diri saudara dengan keadaan yang sebenarnya :

1. Nama
2. Umur
3. Pekerjaan
4. Pendidikan Terakhir
5. Alamat
6. Tanggal

B. TATA CARA PENGISIAN KUESIONER

Berikan jawaban hanya menandai salah satu jawaban yang telah disediakan di masing-masing pernyataan (tanda \surd atau x).

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Netral (N)

4. Tidak Setuju (TS)

5. Sangat Tidak Setuju (STS)

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Apakah anda mengetahui apa itu sasi					
2.	Apakah anda setuju dengan pelaksanaan sasi					
3.	Apakah anda mengetahui proses pelaksanaan sasi					
4.	Apakah anda setuju hukuman sasi					
5.	Apakah anda sepakat ketika hukuman yang di berikan sengaja di lakukan lebih lama					
6.	Apakah ketika denda sasi yang di berikan sengaja di lebihkan					
7.	Apakah ketika orang luar yang melanggar sasi tetapi tidak di hukum atau di denda					
8.	Apakah pelaksanaan sasi berjalan dengan berjalan dengan baik					
9.	Apakah pelaksanaan sasi sudah mampu meningkatkan perekonomian					
10.	Apakah anda puas dengan cara pembagian hasil setelah selesai melakukan sasi					
11.	Bagaimana ketika pembagian hasil sasi tidak adil Bahkan melebihi kesepakatan bersama					
12.	Bagaimana ketika tanggal pengambilan hasil sasi di ubah					
13.	Bagaimana ketika terpaksa menutup sasi karena hal-hal yang tidak di duga					
14.	Bagaimana ketika anggota sasi mengundurkan diri dan tidak ada yang mengganti prosesnya sasinya tetap berjalan					
15.	Bagaimana ketika yang melakukan pelanggaran sasi ini tidak mampu untuk membayar denda dan di bebaskan					

lampiran 2:

DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara Dengan bapak Rafik Soulisa, Kaur Pemerintahan Negeri



Foto 2. Wawancara Dengan bapak Sapu Suneth, Ketua Adat



Foto 3. Wawancara Dengan bapak Faet Assel, Masyarakat



Foto 4. Wawancara Dengan bapak Surahman Pasihatu, Pemilik Sasi



Foto 5 . pengisian Koesioner Penelitian



Foto 6. pengisian Koesioner Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas – Ambon 97128
Telp. (0911) 344816 Fax. (0911) 344315 Email : iain_Ambon07@yahoo.com

Nomor : B-12/In.09/3/3-a/TL.00/01/2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Ambon, 06 Januari 2021

Kepada Yth :
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Maluku Tengah
Di
Masohi

Assalamualaikum Wr, Wb.

Dalam rangka proses penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon, maka dengan ini kami memohon kepada Bapak / Ibu agar memberikan izin penelitian skripsi kepada :

Nama : Alwasih Soufissa
NIM : 160206003
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Kompleks IAIN Ambon
Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Tentang Pemanfaatan Sasi Pada Masyarakat Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu-Kabupaten Maluku Tengah).
Lokasi : Desa Negeri Lima
Waktu : 11 Januari - 11 Februari 2020

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Dekan

Dr. Ye Husen Assagaf, M.Fil.
NIP. 19700223 200003 1 002

Tembusan Kepada Yth :
Rektor IAIN Ambon (Sebagai Laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Imam Bonjol No. Tlp (0914) 21365 - 22350. Fax (0914) 22350 - 21365
E-mail : kesbangpol.malteng@gmail.com

M A S O H I

SURAT KETERANGAN

Nomor : 074/12.X/BKBP/1/2021

Bupati Maluku Tengah Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah menerangkan bahwa :

N a m a : **Alwasih Souliisa**
Identitas : Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon
N I M : 160206003
J u d u l : **"Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Tentang Pemanfaatan Sasi Pada Masyarakat Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah)"**.
Lokasi : Negeri Lima
Kecamatan Leihitu
Kabupaten Maluku Tengah
Waktu : 11 Januari - 11 Februari 2021

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON**

Masohi, 17 Februari 2021

a.n. Kepala Badan
Kabid. Kesatuan Bangsa,

Dra. S. E. LILIPALY

Pembina Tk. I

NIP. 19640520 199303 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol No. Tlp. (0914) 21365-22350. Fax (0914) 22350-21365
E-mail : kesbangpol.malteng@gmail.com

M A S O H I

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 074/12/BKBP/1/2021

- A. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP);
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
5. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
6. Surat Gubernur Maluku Nomor 220/375 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP);
- B. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Nomor : B-12/In.09/3/3-a/TL.00/01/2021 Tanggal 06 Januari 2021 Perihal Mohon Izin Penelitian.

Dengan ini memberikan izin Penelitian kepada :

- a. Nama : **Alwanah Souliasa**
b. Identitas : Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon
c. NIM : 160206003
d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul :
"Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Tentang Pemanfaatan Sasi Pada Masyarakat Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah)".
2. Lokasi Penelitian : Negeri Lima
Kecamatan Leihitu
Kabupaten Maluku Tengah
3. Waktu Penelitian : 11 Januari - 11 Februari 2021

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapat petunjuk yang diperlukan.
c. Surat Keterangan Penelitian hanya berlaku bagi kegiatan Penelitian.
d. Tidak menyimpang dari maksud yang diizinkan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian
e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
f. Mempertahankan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
g. Menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan hasil kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
h. Apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut maka Surat Keterangan ini akan dicabut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Masohik, 11 Januari 2021
a.n. Kepala Badan
Kebid. Kesatuan Bangsa,
Dra. S. E. KHALIPALY
Pembina / Tk. I
NIP. 19640320 199303 2 006